

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

Untuk menjawab masalah pelaksanaan *syirkah 'inan* antara peternak dengan PT Brantas Abadi Sentosa pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) yang ada di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ini, penulis menggunakan dasar utama dari firman Allah SWT:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini".¹

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah SWT memberikan izin dengan adanya kemitraan (*syirkah*) dalam kepemilikan harta. Dalam hal ini kemitraan (*syirkah*) yang tercipta berdasarkan akad. Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagian besar orang yang mengadakan perserikatan atau kemitraan (*syirkah*), mendzalimi mitranya yang lain. Keadaan ini dikarenakan terhasut oleh sifat hasad, dengki dan mengedepankan hawa nafsu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga dirinya terhindar dari sifat buruk tersebut. Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan kepada hamba-Nya untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka sepakati bersama. Apabila kerjasama telah diucapkan, maka segala tindakan merupakan amanah berupa kewajiban untuk senantiasa jujur dan tidak melakukan penyelewengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.²

Penjelasan mengenai *syirkah* ini dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian: *pertama*, pengertian *syirkah*. *Kedua*,

¹ Al-Qur'an, ash-Shaad ayat 24, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 454.

² "Tafsir Surah Shaad (38) ayat 24," *Risalah Muslim*, diakses pada 1 November, 2019. <https://risalahmuslim.id/quran/shaad/38-24/>.

syirkah sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, macam-macam *syirkah*. *Keempat*, rukun dan syarat *syirkah*. *Kelima*, karakteristik *syirkah*. *Keenam*, aturan alokasi keuntungan dan kerugian *syirkah*. *Ketujuh*, prasyarat tambahan dalam *syirkah* dan *kedelapan*, aturan pengakhiran *syirkah*.

1. Mendefinisikan *Syirkah*

Adapun dari aspek kebahasaan *syirkah* atau perseroan berarti penggabungan (*ikhtilat*), yaitu penggabungan antara satu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk dibedakan.³ Menurut Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, *syirkah* dapat diartikan pula dengan kemitraan usaha. Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa kemitraan (*syirkah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk melakukan suatu usaha, serta keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak dengan bagian yang ditentukan.⁴

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam* menyebutkan bahwa, manusia mempunyai berbagai kepentingan. Kepentingan ini ada kalanya dapat dilakukan secara individual ataupun dengan cara bekerjasama dengan pihak lain yang juga memiliki kepentingan/ tujuan yang sama. Manusia yang memiliki kepentingan yang sama ini bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama pula, dalam hubungan inilah mendorong mereka untuk mendirikan serikat usaha.

Dari apa yang diungkapkan diatas, pada dasarnya *syirkah* merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha. Masing-masing pihak menyertakan modalnya untuk keberlangsungan usaha. Dengan kata lain, *syirkah* ini memiliki tujuan yang bersifat ekonomis atau mencari keuntungan.⁵

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 201.

⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 8.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74-75.

2. *Syirkah* sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Syirkah merupakan bentuk perseroan versi ekonomi Islam. Akan tetapi, model perseroan dalam ekonomi Islam berbeda dengan model perseroan dalam ekonomi kapitalisme. Perbedaananya terletak pada operasional, pembagian keuntungan serta kerugian dan tidak adanya praktik bunga. Para ahli ekonomi Islam menyebutkan bahwa peranan *syirkah* sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi sering terjadi karena sebagian masyarakat memiliki modal akan tetapi tidak mampu untuk mengelola modalnya sendiri dan begitu pula sebaliknya, sebagian masyarakat lain memiliki kemampuan untuk mengelola modal akan tetapi tidak memiliki modal yang memadai. Hal-hal ini dapat dipecahkan dengan adanya *syirkah* yang dibenarkan dalam syariat Islam.

Islam memberikan alternatif berupa kemitraan atau *syirkah* bagi para pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal. Dalam praktiknya, *syirkah* dijalankan sebagai bentuk pembiayaan yang bersifat tolong menolong disertai dengan keridhaan antar para pelaku usaha. Sehingga *syirkah* dapat menjadi alternatif bagi umat Islam untuk menjalankan usaha serta mengharapkan keuntungan dari usahanya tersebut.⁶

3. Macam-macam *Syirkah*

Seperti halnya kemitraan secara umum, kemitraan (*syirkah*) dalam ekonomi Islam juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Setiap macam *syirkah* dilaksanakan secara konsisten mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dengan mengikuti pedoman yang telah disyariatkan dalam Islam. Secara garis besar, Siah Khosyi'ah membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan menyertakan harta, tanpa wajib membuat perkongsian resmi.

⁶ Deny Setyawan, "Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013): 1-2.

- b. *Syirkah al-uqud* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan *syirkah al-uqud* menjadi 3 macam, yaitu:
 - a. *Syirkah al-'inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, yang keduanya saling memberi kontribusi dalam penyertaan modal dan saling berpartisipasi dalam pekerjaan.
 - b. *Syirkah al-muwafadhah* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih. Yang mana setiap pihak mendapatkan keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal mereka masing-masing.
 - c. *Syirkah al-a'mal* merupakan kerjasama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁷

4. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak mengadakan *syirkah*. Apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi, maka pelaksanaan *syirkah* dipandang batal dan *syirkah* menjadi rusak. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah:

- a. *Sighat* atau lafadz akad;
- b. Orang atau pihak-pihak yang mengadakan *syirkah*;
- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

Perjanjian pembetulan *syirkah* ini dalam praktiknya di Indonesia, *sighat* atau lafadz akad diadakan dalam bentuk tertulis. Dicantumkan dalam akte pendirian *syirkah* itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan *syirkah*.

Syarat *syirkah* menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah sebagai berikut:

- a. *Sighat* (lafadz akad), perjanjian tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan tercantum dalam akad tertulis.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 205-207.

- b. Pihak yang mengadakan perjanjian harus orang yang berakal, baligh, dan dengan kehendaknya sendiri.
- c. Bidang usaha yang dijalankan harus berupa:
 - 1) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya disebutkan dalam bentuk uang),
 - 2) Modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dijadikan satu, dan tidak dipermasalahkan lagi darimana asal-usul modal tersebut.⁸

Selain rukun dan syarat *syirkah*, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang mengadakan *syirkah*. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. Dalam buku *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Siah Khosyi'ah mengemukakan pokok-pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaan) adalah sebagai berikut:

- a. Modal dalam perserikatan, para fuqaha bersepakat bahwa modal harus dalam bentuk tunai, dan dapat pula berupa emas atau perak. Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah mensyaratkan percampuran dana kedua belah pihak yang bermitra untuk menghindari hak istimewa;
- b. Partisipasi kedua belah pihak yang bermitra dalam pekerjaan merupakan ketentuan dan tidak seorang pun yang dapat dikecualikan.⁹

5. Karakteristik *Syirkah*

Syirkah merupakan akad yang meniscayakan adanya keterbukaan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Sebab kesepakatan pembagian besarnya keuntungan disepakati diawal. Karakteristik yang membedakan antara akad ini dengan akad lain, antara lain:

- a. Kedua belah pihak saling menyertakan modal. Berbeda dengan akad kerjasama *mudlarabah*. Dalam kerjasama *mudlarabah*, modal hanya berasal dari satu pihak;
- b. Apabila usaha berhasil maka keuntungan dibagi proporsional sesuai modal yang disertakan. Dan jika

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 76.

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 211.

usaha mengalami kerugian maka kerugianpun dibagi proporsional sesuai dengan modal;

- c. *Syirkah* bersifat permanen. *Syirkah* bersifat permanen artinya, modal yang disertakan oleh setiap pihak nilainya bersifat permanen hingga akad berakhir. Sedangkan *murabahah* bersifat menurun artinya, modal dari salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra yang lainnya. Sehingga secara berangsur-angsur modal akan menjadi milik salah satu pihak secara keseluruhan.¹⁰

6. Aturan Alokasi Keuntungan dan Kerugian *Syirkah*

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pembagian modal masing-masing mitra. Adapun keuntungan yang diketahui jumlahnya (*quantifiable*) didistribusikan sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah, keuntungan harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak yang bermitra;
- b. Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, keuntungan dapat berbeda diantara kedua belah pihak apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak.

Kemudian mengenai kerugian, para fuqaha sepakat untuk kedua belah pihak yang bermitra harus menanggung kerugian secara proporsional. Menurut Ibnu Qudamah, kerugian merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibagi secara proporsional. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan hampir tidak ditemukan pertentangan pendapat tentang hal ini.¹¹

7. Prasyarat Tambahan dalam *Syirkah*

Menurut M. Yazid Afandi, dalam menjalankan akad *syirkah* kedua belah pihak harus mentaati dua prasyarat. Adapun prasyarat yang dimaksud dalam hal ini yaitu prasyarat moral dan prasyarat manajerial, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 129-130.

¹¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 211.

- a. Pihak-pihak yang bermitra dituntut untuk selalu bersikap jujur;
- b. Masing-masing pihak harus bersifat transparan terutama dalam hal keuangan. Karena berdasarkan laporan keuangan, kedua belah pihak dapat membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional;
- c. Kedua belah pihak harus memastikan bahwa manajerial akad *syirkah* ini rapi. Sebab ketidak rapian manajerial akan mengurangi tingkat akurasi data dan dikhawatirkan akan berakibat pada berkurangnya tingkat kepercayaan antar pihak.¹²

8. Aturan Pengakhiran *Syirkah*

Keadaan yang mengakibatkan berakhirnya *syirkah* menurut Siah Khosyi'ah, secara umum adalah:

- a. Salah satu pihak mencabut atau membatalkan akad secara sepihak;
- b. Salah satu pihak meninggal;
- c. Salah satu pihak murtad;
- d. Salah satu pihak dianggap tidak lagi berkompotensi untuk melanjutkan usaha secara hukum karena sakit secara mental;
- e. Terjadi kebangrutan atau pailit.¹³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 134-135.

¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 211-212.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	2014	Mufid Dahlan	<i>Model Kemitraan Inti-Plasma Ayam Potong (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)</i>	Penelitian yang dikaji oleh Mufid Dahlan ini, ingin mengkaji tentang pengaruh penerapan pola kemitraan ayam <i>broiler</i> terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Selain itu penelitian ia juga ingin mengetahui seberapa besar efisiensi dan produktifitas peternakan ayam <i>broiler</i> dengan adanya pola kemitraan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan, dengan pemilihan lokasi didasarkan pada semua perusahaan pelaku kemitraan inti plasma yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Adapun <i>setting</i> waktu dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan April sampai dengan Agustus 2014. Penelitian bersifat <i>eksploratif</i> dengan menggunakan metode <i>survey</i>. Hasil dari penelitian Mufid Dahlan ini

				menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktifitas terkait dengan penerapan pola kemitraan ayam <i>broiler</i> di Kabupaten Lamongan. Adapun faktor yang paling mendasar adalah tingkat perputaran aktiva tergantung pada populasi jumlah ternak. Semakin banyak populasi maka keuntungan dan risiko yang harus ditanggung oleh peternakpun meningkat. Persamaan penelitian Mufid Dahlan ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pola kemitraan pada peternakan ayam <i>broiler</i>. Adapun perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan mengenai perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan kemitraan. Kemudian selain itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif
--	--	--	--	---

				bukan metode survey sebagaimana yang digunakan oleh Mufid Dahlan.
2	2013	Nurul Azizah, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali Nugroho	<i>Analisis Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Sistem Closed House di Plandaan Kabupaten Jombang</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali Nugroho ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan ayam ras pedaging <i>broiler</i> yang menggunakan sistem kandang <i>closed house</i> . Pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Maret sampai dengan April 2013. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan pada usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kandang <i>closed house</i> yang bermitra dengan PT. Pesona Ternak Gemilang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada kerja sama pola kemitraan antara peternak plasma dan PT. Pesona Ternak Gemilang sebagai inti pada masa pra produksi tidak terjadi masalah. Namun pembinaan yang

				dilakukan oleh pihak inti dirasakan kurang optimal. Kemudian pada fase pasca produksi berjalan dengan baik dimana pihak inti selalu tepat waktu pada saat pemanenan. Perhitungan hutang piutang dilakukan oleh pihak inti dan pihak plasma secara bersama sama dengan cara yang teliti. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pola kemitraan peternakan ayam pedaging mulai fase pra produksi, proses produksi hingga pasca produksi berjalan dengan baik. Selain itu, periode pertama menunjukkan hasil yang lebih efisien dibandingkan dengan periode lainnya. Persamaan penelitian Nurul Azizah, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali Nugroho, ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pola kemitraan. Adapun perbedaannya terdapat pada
--	--	--	--	--

				pemilihan lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih oleh Nurul Azizah, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali Nugroho, adalah pada peternakan ayam pedaging dengan sistem kandang <i>closed house</i>. Sedangkan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pada peternakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) dengan sistem kandang <i>non closed house</i>. Selain itu perbedaan terdapat pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan mengenai perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan kemitraan.
3	2012	Hasan Subkhie, Suryahadi dan Amiruddin Saleh	<i>Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Pedaging dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Ciampea</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Subkhie, Suryahadi dan Amiruddin Saleh ini ingin mengidentifikasi sistem manajemen usaha peternakan ayam pedaging yang bermitra dengan PT Charoen Pokphand Indonesia. Selain itu,

			<i>Kabupaten Bogor</i>	penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha peternakan ayam pedaging serta menyusun strategi untuk pola kemitraan. Subyek dari penelitian yang dilakukan oleh Hasan Subkie, dkk ini adalah peternak plasma yang bermira dengan PT Charoen Pokphand Indonesia. <i>Setting</i> penelitian dilakukan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan analisis kelayakan usaha dari aspek teknis dapat dilihat bahwa keempat peternak yang menjadi subyek penelitian kurang melaksanakan manajemen pemeliharaan ayam sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini mengurangi optimalisasi dari pertumbuhan ayam. Selanjutnya analisis mengenai kelayakan usaha pada usaha peternakan ayam ini mencapai tingkat suku bunga 16%, yang
--	--	--	-------------------------------	--

				artinya usaha ini dapat dikatakan layak untuk dikembangkan. Kemudian alternatif strategi dari hasil analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan bahwa peternak seharusnya lebih optimal dalam meningkatkan produktifitas dengan penggunaan sapronak secara efiisien. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hasan Subkhie, Suryahadi dan Amiruddin Saleh, ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pola kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>). Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan kemitraan.
4	2014	Yusuf Maulana, Yusuf Mauludin, dan	<i>Analisis Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Maulana, Yusuf Mauludin, dan Erwin Gunadhi ini ingin

		Erwin Gunadhi	(Broiler) dengan Pola Kemitraan (Studi Kasus di Pternakan Bu Lilis Rancamidi n, Cibodas)	menganalisis usaha peternakan ayam ras pedaging dengan pola kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitik. Adapun <i>setting</i> penelitian dilakukan di peternakan Bu Lilis yang beralamat di Rancamidin, Cibodas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa usaha peternakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) dengan pola kemitraan milik Ibu Lilis ini layak untuk dijalankan. Hal ini didukung dengan kriteria perhitungan <i>payback period</i> , <i>break</i> <i>event point</i> , dan NPV positif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Maulana, Yusuf Mauludin, dan Erwin Gunadhi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pola kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>). Sedangkan perbedaannya terdapat
--	--	------------------	---	---

				pada penggunaan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Maulana, Yusuf Mauludin, dan Erwin Gunadhi ini menggunakan metode deskriptif analitik, sedangkan metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian yang penulis teliti adalah mengenai perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) bukan menganalisis kelayakan usaha pada peternakan ayam ras pedaging sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf Maulana, Yusuf Mauludin, dan Erwin Gunadhi ini.
5	2007	Cepriadi dan Susy Edwina	<i>Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan di Kota Pekanbaru</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan dengan peternak ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) dan juga untuk mengetahui

				perbedaan pendapatan pada skala perusahaan yang berbeda di kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan usaha peternakan ayam <i>broiler</i> di Kota Pekanbaru mempunyai konsep yang relative sama. Implementasi dilapangan berdasarkan ketentuan perjanjian dan kontrak kerja yang dibuat belum terealisasi sesuai kontrak seperti jadwal panen, jadwal pengiriman sapronak, pembagian sisa hasil serta penentuan harga sapronak dan harga hasil produksi. Sehingga peternak plasma dirugikan. Faktor pendorong peternak dan perusahaan terikat dalam pola kemitraan peternakan ayam <i>broiler</i> di Kota Pekanbaru, antara lain: pinjaman modal usaha,
--	--	--	--	--

				pembinaan usaha, jaminan pemasaran, sistem manajemen, dan sistem pembagian hasil. Sedangkan bagi perusahaan faktor pendorong terlibat dalam pola kemitraan adalah: pendapatan perusahaan, kelancaran usaha, menjaga nama perusahaan, serta mendukung peraturan pemerintah. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cepriadi dan Susy Edwina ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan kemitraan di peternakan ayam ras pedaging. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dalam penelitian Cepriadi dan Susy Edwina ini berfokus pada pelaksanaan kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan ini adalah selain berfokus pada pelaksanaan kemitraan pada
--	--	--	--	---

				peternakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) secara umum, penelitian ini juga berfokus untuk mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan kemitraan ini.
--	--	--	--	---

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

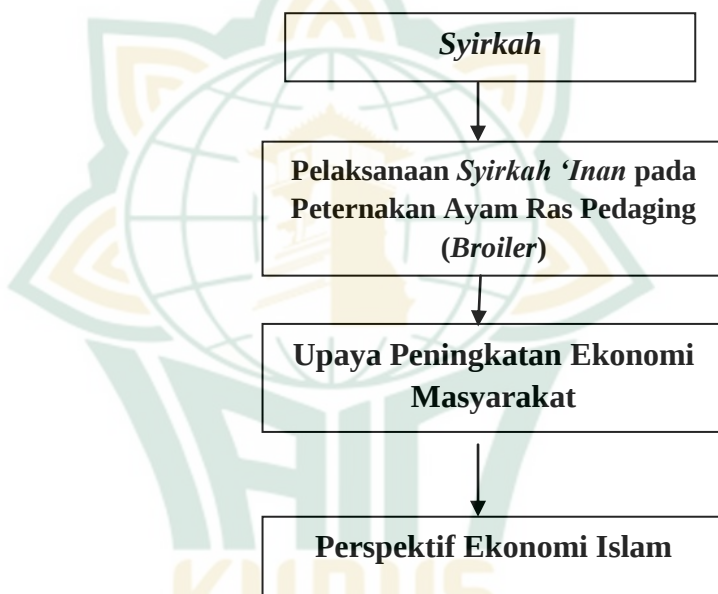
Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat diambil kesimpulan terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama ingin mengkaji tentang pelaksanaan kemitraan. Kemudian pemilihan *setting* penelitian sama-sama pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*).

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada pemilihan metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif sehingga diharapkan dapat memperoleh data secara mendalam. Sedangkan pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah antara lain; metode survey, deskriptif analitik. Selain itu perbedaan yang signifikan terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu lebih ingin mengkaji tentang pelaksanaan kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan ini adalah selain berfokus pada pelaksanaan kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) secara umum, penelitian ini juga berfokus untuk mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaan kemitraan ini. Dengan adanya perbedaan ini diharapkan akan menimbulkan hasil yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir didefinisikan oleh Sugiyono sebagai model konseptual tentang bagaimana hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁴ Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka Gambar 2.1, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, hasil dari pelaksanaan *syirkah 'inan* pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) sangat penting prosesnya untuk diketahui kesesuaiannya dengan hukum syari'at Islam atau perspektif ekonomi Islam.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 91.